



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 12 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j, k, l dan m serta Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 yang memperoleh suara lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perkawakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

14. Keputusan .....

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pendaftaran Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 38 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ;
  6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tanggal 4 Nopember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;
  7. Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 4 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;

KEDUA

: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 adalah pasangan **H. Agus Riyanto, S.Sos, MM** dan **H. Moch. Hery Soelistiawan, SH, M.Hum** dengan perolehan suara sah sebanyak **261.855**..... suara (**42,81%**);

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S L A W I**  
Pada tanggal : **4** Nopember 2008

**KETUA**

**Ttd**

**AHMAD FATIKHUDIN**

SALINAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Bupati Tegal di Slawi;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal di Slawi;
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Terpilih;
7. Pimpinan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Terpilih.

